



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 550 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 575/PL.03.5-BA/1410/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kepulauan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 543 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 547 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KETUA,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



SEKRETARIAT
MARISA NATALIA NATRA K

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 550 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) | |
|----|---------------------------------------|------------|---|------------|---|------------------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| 1. | Pertemuan Terbatas | 250 Orang | x | 100 Kali | x | 500.000 | | 12.500.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 200 Orang | x | 100 Kali | x | 300.000 | | 6.000.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | 1 Kegiatan | x | 30% | x | 149.815 Jumlah Pemilih | x Rp. 100.000 | 4.494.450.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 15 Paket | x | 1.500.000 | | | 22.500.000 | |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 784 Buah | x | 500.000 | | | 392.000.000 | |
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi | 1 Paket | x | 75.000.000 | | | 75.000.000 | |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | | | | | | | |
| | a. Reklame | 200 % | x | 5 Buah | x | 3.000.000 | | 30.000.000 |
| | b. Baliho | 200 % | x | 5 Buah | x | 2.000.000 | | 20.000.000 |
| | c. Umbul-Umbul | 200 % | x | 180 Buah | x | 150.000 | | 54.000.000 |
| | d. Spanduk | 200 % | x | 202 Buah | x | 150.000 | | 60.600.000 |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|---|-------------|---|---------|---|-----------|----------------|
| 9. | Bahan Kampanye | | | | | | |
| | a. Selebaran | 100% | x | 37.453 | x | 2.100 | 44.943.600 |
| | b. Brosur | 100% | x | 37.453 | x | 2.400 | 89.887.200 |
| | c. Pamflet | 100% | x | 37.453 | x | 2.800 | 104.868.400 |
| | d. Poster | 100% | x | 37.453 | x | 12.000 | 449.436.000 |
| 10. | kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |
| | a. Rapat Umum | 1.000 Orang | x | 1 | x | 500.000 | 500.000.000 |
| | b. Kampanye melalui media sosial | 10 Paket | | | x | 1.500.000 | 15.000.000 |
| | c. Kampanye melalui media daring | 10 Paket | | | x | 1.500.000 | 15.000.000 |
| | d. Perlombaan | 200 Orang | x | 15 Kali | x | 100.000 | 300.000.000 |
| | e. Bazar | 200 Orang | X | 15 Kali | X | 100.000 | 300.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | 25.467.685.200 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KETUA,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Pj. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


MARISA NATALIA NATRA K